

## Penyuluhan Hukum: “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perempuan Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang

A.Resopijani<sup>1</sup>, Ishak A Tungga<sup>2</sup>, Daud Yaferson Dollu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>[aresopijani@gmail.com](mailto:aresopijani@gmail.com), <sup>2</sup>[isaktungga@gmail.com](mailto:isaktungga@gmail.com), <sup>3</sup>[dolludaud@gmail.com](mailto:dolludaud@gmail.com)

**Abstrak** - Temuan dalam suatu penelitian pada Tahun 2021 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perempuan Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Pandemi Covid-19 Di Polres Sedaratan Timor, bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan anak maka perlu untuk diadakan sosialisasi peraturan-peraturan tersebut, Sehingga tahap awal pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan di Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Pidana Anak dan undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia memasuki era baru dalam perkembangannya, salah satu pembaharuan ada dalam hukum pidana di Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana. Perlindungan terhadap anak juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama, yaitu seluruh komponen yang terdiri dari masyarakat, aparat penegak hukum sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap tidak hanya anak sebagai pelaku, tapi juga anak sebagai korban dan saksi. Salah satu latar belakang tim pengabdian melakukan pengabdian di Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang adalah Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut undang – undang tentang pendidikan tinggi, pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan, dan sharing ilmu hukum secara gratis yang dilakukan dengan cara memaparkan materi-materi yang berkaitan dengan proses peradilan pidana anak, kepada warga masyarakat di Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang oleh tim pengabdian yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian, dapat ditarik kesimpulan bahwa; 1). Adanya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam hal ini siswa Pesantren Hidayatullah jika ada kasus terkait proses yang harus dilakukan oleh para pihak terutama korban. 2) Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam hal ini siswa Pesantren Hidayatullah terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika anak berhadapan dengan hukum, 3) Masih banyaknya hak-hak anak yang masih terabaikan dan masih harus memberikan perlindungan dan proses penanganan melalui jalur hukum demi kepentingan masa depan anak. 4) Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal ini siswa Pesantren Hidayatullah tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan anak khusus undang-undang system peradilan pidana anak. 5). Kehadiran tim pengabdian dapat memberikan sumbangsi positif dalam hal memberikan pemahaman hukum secara gratis bagi masyarakat di Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, melalui kegiatan penyuluhan hukum.

**Kata Kunci:** Penyuluhan, Hukum, Pesantren, Hidayatullah

*Abstract - The findings in a 2021 study entitled "Law Enforcement of Cases of Women and Children Confronting the Law During the Covid-19 Pandemic at the Selandahan Police in Timor, that there is still a lack of public understanding of regulations relating to children, it is necessary to socialize regulations - these regulations, so that the initial stage of implementing the activity will be carried out at the Hidayatullah Islamic Boarding School, Batakte Village, West Kupang District, Kupang Regency. Juvenile Crime and law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia is entering a new era in its development, one of the reforms in criminal law in Indonesia is the regulation of criminal law. Protection against Children also include interests related to child welfare, protection of children in conflict with the law (ABH), is a shared responsibility, namely all components consisting of the community, law enforcement officials as an extension of the government in efforts to protect not only children as perpetrators, but also children as victims and witnesses. One of the backgrounds of the service team at the Hidayatullah Islamic Boarding School, Batakte Village, West Kupang District, Kupang Regency is that universities are obliged to organize education and teaching, research, and community service. According to the law on higher education, community service is an activity of the academic community that utilizes science and technology to advance social welfare and educate*

*the nation's life. This activity aims to provide legal understanding to the community and implement the Tri Dharma of Higher Education. This service uses counseling methods, and free sharing of legal knowledge which is carried out by presenting materials relating to the juvenile criminal justice process, to community members at the Hidayatullah Islamic Boarding School, Batakte Village, West Kupang District, Kupang Regency by a team of devotees from Faculty of Law, University of Nusa Cendana, Kupang. Based on the results of the service implementation, it can be concluded that; 1) There is limited knowledge and understanding of the community, in this case the students of the Hidayatullah Islamic Boarding School, if there are cases related to the process that must be carried out by the parties, especially the victims. 2) Limited knowledge and understanding of the community, in this case Hidayatullah Islamic Boarding School students regarding what to do when children face the law, 3) There are still many children's rights that are still neglected and still have to provide protection and a process of handling through legal channels for the benefit of the future in front of the child. 4) Lack of public knowledge, in this case Hidayatullah Islamic Boarding School students, about regulations relating to children, specifically the law on the juvenile criminal justice system. 5) The presence of the service team can make a positive contribution in terms of providing free legal understanding for the community at the Hidayatullah Islamic Boarding School, Batakte Village, West Kupang District, Kupang Regency, through legal counseling activities.*

**Keywords:** Counseling, Law, Boarding School, Hidayatullah

## 1. PENDAHULUAN

Pidana Anak dan undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia memasuki era baru dalam perkembangannya, salah satu pembaharuan ada dalam hukum pidana di Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan retributif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pembedaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut dengan pendekatan hubungan pelaku-korban (*doer-victims*) relationship. Yang merupakan suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau *daad-daderstrafct*. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakan HAM, bahwa ada tiga aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, dari aspek struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legalculture*) kesemuanya harus berjalan secara integral dan parsial. Karena anak merupakan generasi bangsa dimasa yang akan datang dan harus melanjutkan perjuangan dan kepemimpinan bangsa Indonesia maka perlu untuk dilindungi dari berbagai tindakan yang akan merugikan anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selanjutnya

dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali. Perlindungan terhadap anak juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama, yaitu seluruh komponen yang terdiri dari masyarakat, aparat penegak hukum sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya perlindungan teradap tidak hanya anak sebagai pelaku, tapi juga anak sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH tidak hanya mengacu pada undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH yang lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Mahkamah Agung merespon undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif dan dikeluarkan serta menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi poin penting dalam PERMA tersebut bahwa hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. PERMA juga memuat tentang tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam menyelesaikan kasus anak, mengingat ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang SPPA memuat semua unsur yang terkait dengan penanganan kasus-kasus ABH, aparat penegak hukum yang terlibat seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta pembimbing kemasyarakatan atau balai pemasyarakatan, advokat/ pemberi bantuan, lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), lembaga penempatan anak sementara (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restorative. Sesungguhnya diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restorative. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam rangka memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak lama. Dengan demikian inti dari keadilan restorative adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

Permasalahan yang paling mendasar berkaitan dengan Sosialisasi UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak adalah:

- a) Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam hal ini siswa Pesantren Hidayatulun jika ada kasus terkait proses yang harus dilakukan oleh para pihak terutama korban.
- b) Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam hal ini siswa Pesantren Hidayatulun terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika anak berhadapan dengan hukum,
- c) Masih banyaknya hak-hak anak yang masih terabaikan dan masih harus memberikan perlindungan dan proses penanganan melalui jalur hukum demi kepentingan masa depan anak.


Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal ini siswa Pesantren Hidayatulun tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan anak khusus undang-undang system peradilan pidana anak. Salah satu latar belakang tim pengabdian melakukan pengabdian di Pesantren Hidayatulun,

Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang adalah Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut undang – undang tentang pendidikan tinggi, pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan, dan sharring ilmu hukum secara gratis yang dilakukan dengan cara memaparkan materi-materi yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap Perempuan dan anak, kepada warga masyarakat di Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, oleh tim pengabdian yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Secara etimologis, Tri Dharma Perguruan tinggi berasal dari Bahasa Sanskerta “Tri” yang berarti tiga, dan “Dharma” yang berarti kewajiban. Sehingga Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tiga kewajiban yang ada pada perguruan tinggi. Pelaksanaan Tri Dharma bertujuan untuk mewujudkan salah satu fungsi dari Perguruan Tinggi, yaitu mengembangkan Sivitas Akademika (dosen dan mahasiswa) yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif. Peran dosen sebagai tenaga pengajar dalam poin Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diwujudkan melalui salah satu program yang dikenal dengan penyuluhan hukum secara gratis bagi masyarakat. Sebagai salah satu program perguruan tinggi yang berkaitan dengan poin ketiga. Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, berupa penyuluhan hukum secara gratis bertujuan memberikan kontribusi melalui kegiatan yang dapat memecahkan permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, diatas, tim pengabdian melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan Tema Penyuluhan Hukum: “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perempuan Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Kerjasama tim pengabdian yang merupakan tenaga pengajar (dosen) dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dengan Pondok Pesantren Hidayatullah ini dilakukan, di Aula Pondok Pesantren Hidayatullah Pondok Pesantren Hidayatullah ini juga terletak di Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang juga merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang membutuhkan pendampingan, penyuluhan, dan konsultasi di bidang hukum agar dapat membantu mencerahkan masyarakat dari segi teori dan norma hukum agar dapat mempermudah dalam memecahkan persoalan masyarakat dibidang hukum. Untuk itu dilakukan Penyuluhan Hukum Gratis di Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dengan tujuan agar setelah kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan terharap masyarakat, khususnya siswa Pesantren Hidayatullah dapat lebih paham apa yang harus dilakukan ketika menghadapi permasalahan seperti ini dilingkungan pesantren.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan yang dipakai yaitu tim pengabdian melakukan survey di lokasi kegiatan, terkait kesesuaian wilayah tujuan pengabdian yaitu berupa banyaknya persoalan dan kebutuhan informasi yang berkaitan dengan hukum, kemudian tim pengabdian memberikan surat pemberitahuan kepada pihak Pondok Pesantren Hidayatullah berkaitan dengan persiapan lokasi kegiatan, tujuan dan waktu pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, sesuai waktu yang disepakati, tim pengabdian datang ke lokasi kegiatan, dan melakukan kegiatan di lokasi tujuan tersebut pada tanggal 22 Februari 2023. Metode yang dipakai yaitu dengan menggunakan metode sharring ilmu hukum, diskusi, dan tanya jawab, yaitu tim pengabdian menjelaskan materi yang berkaitan dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan kemudian dalam sesi tanya jawab tim pengabdian menjawab pertanyaan sesuai teori dan norma hukum yang berlaku, serta memberikan solusi konkrit berupa petunjuk untuk mempermudah menyelesaikan persoalan hukum yang dialami.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim pengabdian berupa penyampaian aturan, norma, dan teori hukum yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perempuan Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum secara gratis. Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama tim pengabdian yang juga merupakan tenaga pengajar (dosen) dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dengan Pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah. Kegiatan ini dilakukan di Aula Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dengan total peserta sebanyak kurang lebih 50 Orang yang terdiri dari Tim Pengabdian, Pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah, dan Siswa Pondok Pesantren Hidayatullah. Dalam penyuluhan hukum tersebut peserta sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan, dan keluhan berkaitan dengan persoalan hukum yang disampaikan oleh peserta yang hadir pada saat kegiatan berlangsung, dan tim pengabdian menjawab sesuai konteks pertanyaan yang diajukan oleh peserta.



**Gambar 2 .** Tangkapan Gambar Saat Tim Pengabdi Menyampaikan Materi, Dan Peserta Dengan Antusias Menyimak Materi Yang Disampaikan

Acara Pembukaan dimulai dengan doa yang dibawakan oleh petugas doa, kemudian Pimpinan (Ketua Komisariat) GMKI Cabang Kupang membuka kegiatan secara resmi, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Majelis Jemaat Gereja Sesawi Oenuntono, Kegiatan ini juga bertujuan, meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang hukum khususnya di jemaat GMT Sesawi, yang terletak di desa Oenuntono, Kecamatan Oemabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang yang juga merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang membutuhkan pendampingan, penyuluhan, dan konsultasi di bidang hukum agar dapat membantu mencerahkan masyarakat dari segi teori dan norma hukum agar dapat mempermudah dalam memecahkan persoalan masyarakat dibidang hukum. Untuk itu dilakukan Penyuluhan Hukum Gratis di Desa Oenuntono, Kecamatan Oemabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, dengan tujuan agar dapat menjawab persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.



**Gambar 3 .** Foto Bersama Perwakilan Tim Pengabdi Dengan Siswa Pondok Pesantren Hidayatullah, Setelah Selai Kegiatan

Setelah acara dimulai, tim pengabdian kemudian memaparkan materi terkait aturan dan norma yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat Desa Oenuntono setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dimana warga mulai menyampaikan persoalan hukum yang dialami, dan Tim Pengabdian menjawab sesuai dengan teori dan norma hukum yang berlaku.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan kegiatan konsultasi hukum gratis yang dilakukan di desa Oenuntono, Kecamatan Oemabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa; 1. Warga masyarakat desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, merupakan warga masyarakat yang awam hukum. 2. Masyarakat desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, ternyata memiliki banyak persoalan yang berkaitan dengan hukum, (khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak). 3. Warga masyarakat desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur sangat membutuhkan informasi dan pengetahuan hukum yang memadai berkaitan dengan aturan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak agar dapat mengetahui langkah-langkah dalam menempuh jalur hukum jika terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak 4. Kehadiran tim pengabdian dapat memberikan sumbangsi positif dalam hal memberikan pemahaman hukum secara gratis bagi masyarakat Desa Uenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, melalui kegiatan penyuluhan hukum.

#### **REFERENCES**

- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta, Nusantara.
- Angger Sigit Pramukti, 2005, *Tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Yustisia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi, Bandung, Bina Cipta.
- Kusumaatmaja, Mochtar, tanpa Tahun, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta
- Barda, Nawawi, Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KOnsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Predana Media Group
- Soejono, Soekanto, Mustafa Abdullah, 1986, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, CV. Rajawali, Alumni.
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.R, 2007, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Restu Agung
- Kelsen Hans; 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip Teoritis untuk mewujudkan Keadilan dan Hukum dan Politik*, Penerjemah: Nurulita Yusron, Ujung Berudung Bandung, Nusa Media
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- Sulistiyono, Adi, 2006, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta.
- Koesno, Mohammad, "Menuju kepada Penyusunan Teori Hukum Adat", dalam M. Syamsudin, et al, 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Sudiyat, Iman, "Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat sebagai Hukum Klasik Modern", dalam M. Syamsudin, et.al., 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakuktas Hukum UII, Yogyakarta.
- Abdullah, Idrus, 2002, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal: Studi Kasus dalam Dimensi Pluralisme Hukum pada Area Suku Sasak di Lombok Barat*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok.
- Musakhir, "Kajian Sosiologi Hukum terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Ammana Gappa*, Vol. 19, No.3, September 2011.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
- Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengabdian\\_masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengabdian_masyarakat)